



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1416 Hijriah, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Malaysia tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASKSI NIKAH I dan SASKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa uang 100 (seratus) ringgit;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- ANAK I, umur 27 tahun;
- ANAK II, umur 26 tahun;
- ANAK III, umur 25 tahun;
- ANAK IV, umur 23 tahun;
- ANAK V, umur 19 tahun;
- ANAK VI, umur 15 tahun;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan atau penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 di Malaysia;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan itsbat nikah yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut dan atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan itsbat nikah dengan segala resiko dan akibat hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 15 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX atas nama kepala keluarga, PEMOHON I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 1995 di kompleks karyawan perkebunan sawit di daerah Sandakan, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, disaksikan oleh saksi-saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II yakni saksi sendiri dengan mas kawinnya berupa uang 100 (seratus) ringgit dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat karena keterbatasan waktu dan biaya untuk mengurusnya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Sandakan, Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon berlangsung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung saksi dan Pemohon II bernama WALI NIKAH yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH dengan mas kawin berupa uang 100 (seratus) ringgit serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



- Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di tidak dicatatkan melalui KBRI atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat karena keterbatasan waktu dan biaya untuk mengurusnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019
Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang
dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya
diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan
Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga
Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum
(urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah
dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu
telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana
tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut
permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan
para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi
dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah
sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak
melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib
pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa
bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-
masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan,
sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para
Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari
akta otentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 di Sandakan, Sabah, Malaysia, akan tetapi tidak dicatatkan melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat karena keterbatasan waktu dan biaya untuk mengurusnya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SASKSI NIKAH I dan SASKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa uang RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk menjadi bukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 di Sandakan, Sabah, Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 di Sandakan, Sabah, Malaysia tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 di Sandakan, Sabah, Malaysia akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

artinya: “dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid”;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1995 di Sandakan, Sabah, Malaysia;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)	
-	Pendaftaran : Rp 30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon I : Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon II : Rp 10.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK/Proses	:	Rp
	100.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp 340.000,00
4.	Meterai	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp
	510.000,00		

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)